



JURNAL RUHUL TARBIYAH

Jurnal Pendidikan Agama Islam

Published by Yasin Publisher (Yayasan Amal Sosial Islami Nahdliyin)
Journal homepage: <https://yasinpublisher.org/index.php/RUHULTARBIYAH>



xxx



Strategi Pembelajaran Aqiqah Dan Qurban Serta Praktek Dalam Pengelolaannya

Silvi Junitasya^{1*}, Nur Syaimah², Ikrima Mailani³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

*Correspondence: E-mail: silvijunitasya640@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian aqiqah dan qurban dalam Islam, hukum, syarat, dan tata cara pelaksanaan. Mengetahui hikmah dan manfaat dari pelaksanaan aqiqah dan qurban. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana tentang "strategi pembelajaran aqiqah dan qurban serta praktek dalam pengelolaannya". Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari al-Qur'an dan hadis serta dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. seluruh data yang berkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Aqiqah dan qurban adalah dua bentuk ibadah yang melibatkan penyembelihan hewan dengan tujuan yang berbeda. Aqiqah dilakukan oleh orang tua sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak, sedangkan qurban dilakukan pada hari raya idul adha sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Dan pada pembelajarannya dipakai strategi simulasi pemotongan hewan qurban beserta tata cara dan bacaannya



Copyright (c) 2025 Silvi Junitasya, Nur Syaimah, Ikrima Mailani.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 06/8/2025
First Revised: 06/17/2025
Accepted: 06/24/2025
Publication Date: 06/26/2025

Kata Kunci:

Strategi
Pembelajaran
Fiqih
Aqiqah
Qurban

1. Pendahuluan

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi'l madhi) – yaqrabu (fi'l mudhari') – qurban wa qurbaanan (mashdar). Artinya, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.

Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh-hiyah atau adh-dhahiyah , dengan bentuk jamaknya al adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00 – 10.00.

Udh-hiyah adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. Sedangkan Aqiqah merupakan salah satu ajaran islam yang di contohkan rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dan Aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambahkan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Di tumbuhkan dan di kembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyyah[1].

Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan allah SWT terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah rasul SAW, yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin[2].

2. Metodologi

Isim adalah semua jenis kata benda atau segala sesuatu yang di kategorikan benda baik benda mati maupun benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Isim memiliki ciri-ciri yaitu berharakat kasroh, bertanwin

(fathahtain,kasrohtain dan dhommahtain), terdapat pada awal kata, terletak setelah huruf jer dan idhofah atau penyandaran.

Isim terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlah benda, berdasarkan terdefinisi (khusus) atau tidak terdefinisi (umum) dan berdasarkan huruf akhir dan sakal (tanda) akhirnya. Isim berdasarkan jenisnya terbagi dua, yaitu Muannats dan Mudzakar. Isim berdasarkan jumlah benda terbagi tiga, yaitu Isim Mufrod, IsimMutsanna dan Isim Jamak. Dan semuanya bukan hanya digunakan dalam kehidupan berkomunikasi saja namun juga terdapat pada al-Qur'an.

Secara terminologis, aqiqah berasal dari bahasa Arab *al-'aqqu*, yang berarti "memotong". Dalam konteks syariat, aqiqah merujuk pada penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini dilakukan pada hari ketujuh kelahiran, bersamaan dengan mencukur rambut bayi dan memberinya nama. Dari Samurah ibn Jundab ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُذْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَبَعَهُ وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى
Artinya: "Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan aqiqahnya, yaitu seekor kambing yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, lalu si anak diberi nama dan rambut kepalanya dicukur." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Al-Hakim)

Menurut pandangan syariat, aqiqah memiliki makna simbolis dan sosial. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, ibadah ini juga mencerminkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan kepedulian terhadap sesama melalui pembagian daging hewan sembelihan.

Selain sebagai bentuk ibadah, aqiqah juga memiliki makna simbolis. Abu Ubaid menghubungkan aqiqah dengan tradisi Nabi Ibrahim AS, di mana penyembelihan hewan menggantikan penebusan Nabi Ismail AS. Tradisi ini dilanjutkan dalam syariat Islam sebagai bentuk perlindungan bagi anak dari bahaya setan dan doa untuk keberkahan hidupnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hukum aqiqah adalah sunnah muakadah (sunnah yang dianjurkan) bagi orang tua yang mampu. Dalam pelaksanaannya, bayi laki-laki disunnahkan diaiqiqahi dengan dua ekor kambing, sedangkan bayi perempuan cukup satu ekor kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Bayi laki-laki diaiqiqahi dengan dua kambing yang sama, dan bayi perempuan dengan satu kambing." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Meskipun demikian, Islam memberikan kelonggaran bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan aqiqah. Allah SWT berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78)

Hukum aqiqah adalah sunnah muakadah (sunnah yang dianjurkan) bagi orang tua yang mampu. Dalam pelaksanaannya, bayi laki-laki disunnahkan diaiqiqahi dengan dua ekor kambing, sedangkan bayi perempuan cukup satu ekor kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Bayi laki-laki diaiqiqahi dengan dua kambing yang sama, dan bayi perempuan dengan satu kambing." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Meskipun demikian, Islam memberikan kelonggaran bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan aqiqah. Allah SWT berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78)

1. Syarat Hewan Aqiqah

Pelaksanaan aqiqah memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, terutama dalam pemilihan hewan. Hewan aqiqah memiliki kesamaan dengan hewan kurban dalam hal jenis, usia, dan kondisi fisiknya:

- a. Jenis Hewan: Hewan yang digunakan untuk aqiqah adalah kambing atau domba. Untuk bayi laki-laki: 2 ekor kambing. Untuk bayi perempuan: 1 ekor kambing.(HR. Abu Dawud dan Al-Nasai)
- b. Usia Hewan: Hewan harus cukup umur, biasanya kambing berusia 6-12 bulan.Umur hewan ditandai dengan tanggalnya gigi depan (pupak).
- c. Kondisi Fisik Hewan: Sehat, tidak cacat, dan tidak sakit (seperti kudisan).Tidak kurus kering. Bagian tubuhnya sempurna, seperti telinga, tanduk, dan ekor tidak cacat lebih dari sepertiganya. Tidak pincang, buta, atau stres saat disembelih.
- d. Jenis Kelamin: Hewan bisa berkelamin jantan atau betina, tetapi tidak dalam keadaan mengandung atau menyusui.
- e. Warna Hewan: Lebih afdhal jika berbulu putih, karena hal ini lebih disukai Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

"Darah binatang yang berbulu putih lebih disukai Allah dibanding darah binatang yang berbulu hitam legam." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

2. Tata Cara Pelaksanaan Aqiqah

Aqiqah melibatkan tiga kegiatan utama yang dilaksanakan bersamaan, yaitu menyembelih hewan, mencukur rambut bayi, dan memberi nama pada bayi. Dasar pelaksanaan ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat dari Samurah bin Jundub yang menyatakan bahwa setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, yang dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, termasuk menyembelih hewan, mencukur rambut, dan memberi nama.

Namun, mengingat kesulitan dalam melaksanakan ketiga hal tersebut secara bersamaan, urutannya biasanya dimulai dengan menyembelih hewan, lalu mencukur rambut, dan terakhir memberi nama.

a. Menyembelih Hewan Aqiqah

1. Pisau harus tajam, dan hewan diikat agar tidak bergerak.
2. Hewan dibaringkan dengan lambung kiri menempel tanah, kepala menghadap selatan, dan penyembelih menghadap kiblat.
3. Membaca doa sebelum penyembelihan.
4. Menekan pisau ke leher hewan hingga saluran pernafasan dan makanan terputus. Penyembelihan bisa dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain.

b. Mencukur Rambut Bayi

1. Dilakukan dengan membaca basmallah dan mencukur seluruh rambut kepala bayi secara gundul dari sisi kanan ke kiri.
2. Rambut yang dicukur ditimbang dan disedekahkan dalam bentuk emas atau perak sesuai berat rambut tersebut.

c. Memberi Nama

Nama anak haruslah baik dan bermakna positif. Beberapa nama yang dianjurkan adalah Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama malaikat dan nabi. Dilarang memberi nama yang berbau penghormatan atau penghamaan kepada selain Allah, seperti "Abdul Uza" atau "Abdul Ka'bah".

A. Qurban

1. Definisi Qurban

Kata qurban secara bahasa berasal dari akar kata قُرْبَ-يَقْرُبُ-قُرْبًا-قُرْبَانًا, yang berarti mendekat. Secara filosofis, kurban adalah wujud pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur. Secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) hingga akhir hari Tasyriq (11-13 Dzulhijjah) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*). Hewan yang disembelih biasanya berupa unta, sapi, kerbau, atau kambing, sesuai ketentuan syariat.

Ibadah ini telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam AS, seperti kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil, yang tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]: 27.

Sejarah kurban juga erat kaitannya dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS terhadap putranya, Nabi Ismail AS. Dalam QS. Ash-Shaffat [37]: 102-107, Allah menggambarkan ketundukan keduanya atas perintah-Nya, hingga Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan besar sebagai tebusan atas ketaatan tersebut.

Kurban kemudian disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan perintah salat Idul Adha. Kurban bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dengan berbagi daging kepada fakir miskin,

sehingga mencerminkan nilai-nilai rabbani (ketaatan kepada Allah) dan insani (kepedulian kepada sesama).

Menurut madzhab Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) bagi individu yang mampu, dan sunnah kifayah bagi keluarga. Artinya, jika satu anggota keluarga sudah melaksanakan kurban, maka gugur keharusan bagi anggota keluarga lainnya. Namun, kurban menjadi wajib apabila telah dinadzarkan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Jumhur Ulama lainnya. Namun, sebagian ulama, seperti Abu Hanifah, berpendapat bahwa kurban adalah wajib bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki.

2. Dalil Tentang Qurban

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar (108): 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar(108): 02)

Sementara hadits yang berkaitan dengan kurban antara lain: "Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Ied kami." HR. Ahmad dan ibn Majah.

Hadits Zaid ibn Arqam, ia berkata atau mereka berkata: "Wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab: "Kurban adalah sunahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka menjawab: "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab: "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab: "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab: "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." HR. Ahmad dan ibn Majah

"Jika masuk tanggal 10 Dzul Hijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak cukur atau memotong kukunya." HR. Muslim

"Kami berkurban bersama Nabi SAW di Hudaibiyah, satu unta untuk tujuh orang, satu sapi untuk tujuh orang." **HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi.**

3. Hukum Qurban

Hukum Qurban terbagi 2, yaitu:

- Sunah Muakad (Sunah Kifayah) yakni sunah yang dikukuhkan dan hanya cukup satu kali. Dasar berqurban hanya karena mampu.
- Wajib yakni keharusan berqurban karena atas dasar adanya Nadzar, baik nadzar hakikat atau nadzar hukum. Seperti mengucapkan: "Saya akan berqurban apabila saya sehat; atau "Saya nadzarkan kambing ini hanya untuk qurban."

4. Syarat dan Pembagian Daging Qurban

- Syarat dan ketentuan pembagian daging kurban adalah sebagai berikut : Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berutang.
- Kurban harus binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau biri-biri.
- Binatang yang akan disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh.
- Hewan kurban telah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, dan domba atau kambing berumur lebih dari 1 tahun.

- e. Orang yang melakukan kurban hendaklah yang merdeka (bukan budak), baligh, dan berakal.
- f. Daging hewan kurban dibagi tiga, $1/3$ untuk dimakan oleh yang berkurban, $1/3$ disedekahkan, dan $1/3$ bagian dihadiahkan kepada orang lain.

5. Waktu Qurban

a. Awal Waktu

Waktu untuk menyembelih kurban bisa di ‘awal waktu’ yaitu setelah salat Id langsung dan tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan salat Id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran salat Id. Dan barangsiapa yang menyembelih sebelum waktunya maka tidak sah dan wajib menggantinya .

Dalilnya adalah hadits-hadits berikut: Hadits Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلَيُعَذَّبْ مَكَانَهَا أُخْرَى

Artinya: “Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka telah benar kurbannya. Dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia menggantinya dengan yang lain.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam lafadz lain disebutkan:

وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدَّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ شَيْءٌ

Artinya: “Barangsiapa yang menyembelih (sebelum salat), maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, bukan termasuk hewan kurban sedikitpun.”

b. Akhir waktu

Waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 hari, hari Iedul Adha dan tiga hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, Al-Hasan Al-Bashri imam penduduk Bashrah, 'Atha' bin Abi Rabah imam penduduk Makkah, Al-Auza'i imam penduduk Syam, Asy-Syafi'i imam fuqaha ahli hadits rahimahumullah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad (2/319), Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Ad-Da'imah (11/406, no. fatwa 8790), dan Ibnu 'Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' (3/411-412). Alasannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagi berikut:

1. Hari-hari tersebut adalah hari-hari Mina.
2. Hari-hari tersebut adalah hari-hari tasyriq.
3. Hari-hari tersebut adalah hari-hari melempar jumrah.
4. Hari-hari tersebut adalah hari-hari yang diharamkan puasa padanya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيفِ أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.”

Adapun hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif radhiyallahu 'anhu, dia berkata:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَشْرِي أَحَدُهُمُ الْأَضْحِيَةَ فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الْأَضْحَى أَخْرَذِي الْحَجَّةَ

Artinya: “Dahulu kaum muslimin, salah seorang mereka membeli hewan kurban lalu dia gemukkan kemudian dia sembelih setelah Iedul Adha di akhir bulan Dzulhijjah.” (HR. Al-Baihaqi, 9/298)

Al-Imam Ahmad rahimahullahu mengingkari hadits ini dan berkata: “Hadits ini aneh.” Demikian yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir (5/193). Wallahu a’lam.

Menyembelih di waktu siang atau malam?

Tidak ada khilafiah di kalangan ulama tentang kebolehan menyembelih kkurban di waktu pagi, siang, atau sore, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

Artinya: “Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan.” (Al-Hajj: 28)

Mereka hanya berbeda pendapat tentang menyembelih kurban di malam hari. Yang rajih adalah diperbolehkan, karena tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini adalah tarjih Ibnu ‘Utsaimin rahimahullahu dalam Asy-Syarhul Mumti’ (3/413) dan fatwa Al-Lajnah Ad-Da’imah (11/395, no. fatwa 9525). Yang dimakruhkan adalah tindakan-tindakan yang mengurangi sisi keafdhannya, seperti kurang terkoordinasi pembagian dagingnya, dagingnya kurang segar, atau tidak dibagikan sama sekali. Adapun penyembelihannya tidak mengapa. Adapun ayat di atas (yang hanya menyebut hari-hari dan tidak menyebutkan malam), tidaklah menunjukkan persyaratan, namun hanya menunjukkan keafdhalan saja. Adapun hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dalam Al-Kabir dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma dengan lafadz:

بِاللَّلَّيْلِ الدَّبْحَ عَنْ وَسْلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَّهَى

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menyembelih di malam hari.”

Al-Haitsami rahimahullahu dalam Al-Majma’ (4/23) menyatakan: “Pada sanadnya ada Salman bin Abi Salamah Al-Janabizi, dia matruk.” Sehingga hadits ini dha’if jiddan (lemah sekali). Wallahu a’lam. (lihat Asy-Syarhul Kabir, 5/194)

اللَّهُمَّ أَنْ هَذِهِ أَضْحِيَةُ بَنْ / بَنْتَ فَتَقْبِلَهَا مِنِيْ أَسْمِي / مِنْهُ اسْمِهِ /
مِنْهَا اسْمُهَا يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فَدَاءَ لِي / لَهُ / لَهَا مِنَ النَّارِ وَسَرَّالِي / لَهُ / لَهَا مِنَ النَّارِ
وَبِرَاءَ لِي / لَهُ / لَهَا مِنَ النَّارِ، رِبَنَا تَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَاعَذَابَ
النَّارِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
أَمِينَ.

a. Posisi Kambing

- 1) Keadaan kambing menyendeh dan kepala ke sebelah utara serta ditenggakan ke atas
- 2) Potongan leher sebaiknya jangan terlalu dekat pada kepala dan jangan sampai putus

b. Alat Pemotong

- 1) Dengan golok yang tajam dan sejenisnya
- 2) Golok tidak boleh diangkat sebelum yakin telah sempurna memotong

6. Ketentuan Kecukupan Hewan Qurban

- a. Unta yang berumur 5 tahun memasuki tahun ke 6
- b. Sapi yang berumur 2 tahun memasuki tahun ke 3
- c. Kambing (domba / kambing jawa) telah berumur 2 tahun dan sudah tanggal (pulak) gigi.

Dan ketiga hewan tersebut cukup jadi qurban apabila tidak ada satu kecacatan, seperti: picak, pncang, sakit atau kurus. Penyembelihan dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah Berqurban didasari niat karena Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya Qurban kambing cukup untuk 1 orang, sapi dan unta untuk 7 orang.

7. Sarana Dan Perlengkapan Qurban

Sarana dan Perlengkapan dalam pelaksanaan proses pemotongan hewan qurban harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, seperti tempat yang memadai dan pisau potong yang tajam serta petugas potong yang sudah terampil dalam kegiatan menyembelih dan memotong hewan qurban .

4. Simpulan

Aqiqah dan qurban adalah dua bentuk ibadah yang melibatkan penyembelihan hewan dengan tujuan yang berbeda. Aqiqah dilakukan oleh orang tua sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak, sedangkan qurban dilakukan pada Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu, sementara hukum qurban adalah sunnah muakkadah bagi individu yang mampu dan sunnah kifayah bagi keluarga. Kedua ibadah ini memiliki syarat-syarat dan tata cara tertentu, seperti jenis hewan, usia, kondisi fisik, dan metode penyembelihan. Hikmah dan manfaat dari aqiqah dan qurban meliputi ungkapan rasa syukur, pendekatan diri kepada Allah, mempererat hubungan sosial, serta meneladani sunnah Rasulullah SAW.

Tujuan strategi pembelajaran fiqih adalah untuk meningkatkan efektivitas belajar, baik dalam aspek kecepatan, kualitas, dan kepuasan belajar fiqih. Selain itu, strategi pembelajaran juga bertujuan untuk: Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, Mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang efektif dan efisien, Terciptanya kondisi pembelajaran yang positif, Memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi, Mengembangkan kreativitas dan inovasi, Strategi pembelajaran perlu digunakan karena dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Intinya dalam menerapkan strategi pembelajaran pada kegiatan belajar-mengajar adalah sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan seperti pelajaran fiqih

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen, guru, dan pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam proses penelitian dan penulisan karya ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah menyediakan sumber literatur, baik berupa kitab klasik, buku ilmiah, maupun artikel jurnal yang menjadi dasar penguatan kajian. Tidak lupa, apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada keluarga, rekan-rekan sejawat, serta seluruh pihak yang turut memberikan semangat dan motivasi sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan pembinaan akhlak mulia. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

6. Daftar Pustaka

- [1]. Ajib, Muhammad, Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'iy, ed. by Aufa Adnan Asy-Syafi'iy, Serial Hadits :Anjuran Menikah & Mencari Pasangan, 1st edn (Rumah Fiqih Publishing, 2020),
- [2]. Ash Shan'ani. Subulus Salam IV/89.
- [3]. Ibrahim Anis et.al. 1972. Al-Mu'jam al-Wasith. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- [4]. Irawan, Anang Dony, Risalah Aqiqah, ed. by Shofiyun Nahidloh, 1st edn (Penerbit KBM Indonesia, 2021) <<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5457>>
- [5]. Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar, Penyelenggaraan Ibadah Qurban (Almadinah, 2019)
- [6]. Matdawam, M.N. 1984. Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- [7]. Muhammad, Nor Syuhana Azilah Binti, 'Qurban Dalam Tradisi Islam : Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia Dan Banda Aceh Indonesia)', (Skripsi, Fakultas Ushulludin Dan Filsafat Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 2018, pp. 1-63 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6395/>>
- [8]. Nasruddin, 'Implementasi Aqiqah Menumbuhkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam', Disertasi, 2019, pp. 1-110
- [9]. Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Fikih Qurban Praktis', Journal GEEJ, 7.2 (2020)
- [10]. Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah XIII/155; Al Jabari, 1994. Fath al-Qarib al-Mujib. Beirut: Dar al-Fikr.
- [11]. Yahya, Buya, Fiqih Qurban, ed. by Tim Pustaka Al-Bahjah Penerbit; Fiqih Qurban (CV. Pustaka Al-Bahjah, 2021)